



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SALMA DAI, S.Pd, berkedudukan di Desa Diloniyohu Kec. Bollyohuto Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risno Adam, S.H. beralamat di Jl. Kusnodanupoyo Kompleks Mesjid Agung Pohuwato Desa Marisa Selatan Kec. Marisa Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2022 sebagai Penggugat I;

Lawan:

PT CLIPAN FINACE INDONESIA TBK, berkedudukan di Jl. Nani Wartabone No. 12D Lantai 3, RT 02 RW 02, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Teguh Wiyono, S.H, Romei Natarida Siboro, S.H, Samuel Partogi Samosir, S.H, Didik Praseiya, S.H, Gulardi Achmad, S.H, Yonathan Yoce Rapar dan Hairul Khalid Abidin, para karyawan pada PT. Clipan Finace Indonesia, Tbk berkedudukan di di Jl. Wartabone No. 12 D Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2022 sebagai Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 30 Juni 2022 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 PENGUGAT melakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan TERGUGAT sesuai dengan Nomor Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88800831919, adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati sebagai berikut:

-TERGUGAT menyetujui untuk memberikan fasilitas Pembiayaan Konsumen kepada PENGGUGAT dalam rangka pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi, Merk/Jenis : HONDA JAZZ 1.5-DSI MT, Nomor Polisi : DB 1417 QL, Warna : ABU-ABU MUDA METALIK, Tahun 2005, Atas Nama OKKY RIANE ROTINSULU.

-Bahwa nilai Pokok pembiayaa yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan perjanjian maksimum sebesar Rp. 62.010.000,- (enam puluh dua juta sepuluh ribu rupiah).

-Bahwa pinjaman PENGGUGAT dilakukan angsuran sebesar Rp. 2.410.000,- selama 36 bulan (31 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2022).

2. Bahwa PENGGUGAT aktif menjalankan kewajiban membayar angsuran setiap bulan terhitung sejak tanggal 31 Juli 2019 (angsuran ke-1) sampai dengan tanggal 30 April 2022 (angsuran ke-32 bulan dari 36 bulan) dengan perhitungan pembayaran angsuran yang telah di penuhi PENGGUGAT sebesar 32 bulan X Rp. 2.410.000,- = Rp. 77.120.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa berdasarkan jumlah angsuran PENGGUGAT sejumlah Rp. 77.120.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang sudah masuk angsuran ke-32 bulan dari 36 bulan berdasarkan perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, berarti PENGGUGAT jika dihitung tinggal menyisahkan angsuran 4 bulan angsuran dihitung 4 bulan X Rp. 2.410.000,- = Rp. 9.640.000,- (Sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

4. Bahwa kemudian berdasarkan bukti angsuran terakhir PENGGUGAT pada tanggal 30/04/2022 untuk pembayaran angsuran ke-32, bukti TANDA TERIMA UANG (TTU) dengan No. TTU A515081 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, jika mengacu pada perjanjian/kontrak terhitung PENGGUGAT mulai melakukan kewajiban Pembayaran angsuran mulai 31 Juli 2019 sampai 30 Juni 2022 yang pada pokoknya PENGGUGAT belum melewati masa kontrak perjanjian;

5. Bahwa kemudian tiba-tiba pada tanggal 23 Mei 2022 atau pada waktu malam hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu TERGUGAT mendatangi rumah PENGGUGAT sekitar pada pukul 23 wita dengan 3 (tiga) buah kendaraan mobil yang terparkir didepan rumah PENGGUGAT dan kemudian turun dari mobil 3 orang dan PENGGUGAT



melihat 3 orang tersebut dengan bentuk postur tubuh besar dan sangat menakutkan dan menyampaikan kami dari PT CLIPAN, maka PENGUGAT tergesah-gesah membangunkan suami PENGUGAT yang sudah lelap tidur dan kemudian suami PENGUGAT langsung bangun dari tempat tidur dan menemui 3 orang karyawan TERGUGAT dan Karyawan TERGUGAT langsung menanyakan kunci mobil ada? Suami PENGUGAT jawab ada dan Karyawan TERGUGAT cerita dengan alasan hanya melihat nomor Seri Mobil, suami PENGUGAT langsung ambil kunci mobil dan diserahkan kepada Karyawan TERGUGAT, dan kemudian bertanya lagi TERGUGAT kalau STNK mobil ada? Suami PENGUGAT jawab ada dan sempat ditahan STNK oleh PENGUGAT pada saat itu namun berbagai macam rayuan Karyawan TERGUGAT dan PENGUGAT tidak ada kecurigaan sama sekali kepada Karyawan TERGUGAT sehingga PENGUGAT telah menyerahkan STNK mobil tersebut;

6. Bahwa kemudian Karyawan TERGUGAT meminta melihat nomor mesin maka PENGUGAT bersama suami dan langsung bersama-sama menuju mobil dan Karyawan TERGUGAT meminta untuk membuka penutup mesin dan suami PENGUGAT juga ikut membuka dan setelah itu suami PENGUGAT diajak ke dalam mobil setelah itu Karyawan TERGUGAT telah menyedorkan surat kepada PENGUGAT dan kemudian ditanya oleh PENGUGAT surat apa ini? Jawaban Karyawan TERGUGAT ini hanya surat berita acara serah terima, sehingga pada saat itu terjadi adu mulut, PENGUGAT bersuara mobil ini jaga dibayar memang sempat menunggu 1 bulan lebih dan PENGUGAT tetap akan membayar namun Karyawan TERGUGAT tetap memaksa, dengan cepat segerah mungkin PENGUGAT tanda tangan surat tersebut dengan nada suara yang keras dan wajah yang menakutkan dan suara Karyawan TERGUGAT telah keras, dan Karyawan TERGUGAT bersuara kalau ibu tanda tangan "mobil akan dibawa ke kantor CLIPAN dengan catatan mobil hanya ditiptip dikantor, apabila besok ibu atau kapan saja dan sudah bawa uang angsuran 4 bulan dan denda maka mobil langsung diserahkan" oleh karena PENGUGAT untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan maka PENGUGAT langsung menanda tangani surat tersebut dan pada saat itu juga Karyawan TERGUGAT telah membawa unit mobil bersama STNK pada malam hari sudah masuk pukul 24.00 wita;

7. Bahwa pada besok harinya hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 pada pukul 10.00 wita PENGUGAT bersama suami mendatangi kantor TERGUGAT, PENGUGAT dan SUAMI ketemu dengan petugas, melapor bahwa PENGUGAT siap untuk melunasi semua kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT, akan tetapi PENGUGAT diarahkan membuat permohonan



untuk membayar secara Regulasi namun sampai pada saat ini tidak ada tanggapan dari pihak TERGUGAT sampai dengan sekarang diajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Gorontalo.

8. Bahwa kemudian lagi PENGGUGAT bersama suami konfirmasi kembali pada hari Kamis 26 Mei 2022 sekitar 11.00 wita, PENGGUGAT diarahkan lagi untuk membuat surat permohonan untuk melunasi dan setelah itu PENGGUGAT diperintahkan agar segerah balik dan menunggu pemberitahuan surat dari pusat serta nanti menunggu telepon dari TERGUGAT;

9. Bahwa kemudian pada hari Senin 6 Juni 2022 mendatangi kantor TERGUGAT konfirmasi Kembali mengenai surat permohonan pelunasan PENGGUGAT hanya mendapatkan jawaban yang harus PENGGUGAT melakukan pelunasan 4 bulan dan denda-denda ditambah dengan biaya penarikan sejumlah Rp. 10.000.000, PENGGUGAT telah mempertanyakan "kapa sudah jadi begini kan kemarin tidak ada biaya penarikan kenapa nanti sekarang"; TERGUGAT hanya diam saja dan kemudian PENGGUGAT tidak jawaban yang pasti dari TERGUGAT, maka PENGGUGAT balik pulang ke kampung halaman;

10. Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 PENGGUGAT konfirmasi lagi dengan Bapak Jonata lewat pembicaraan Telepon dan juga mendapatkan jawaban yang sama. Dan setiap kali bertemu dengan pihak TERGUGAT tidak mendapatkan jawaban yang tidak pasti, maka PENGGUGAT bersuara kalau sudah dipersulit begini maka PENGGUGAT kejalur hukum, apa jawaban TERGUGAT melalui Bapak Jonata silahkan lapor saja emangnya perusahaan hanya tinggal diam, dapat disimpulkan ternyata TERGUGAT sudah jelas-jelas melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan menguntungkan diri sendiri telah menyita mobil, padahal sesuai pembicaraan Karyawan TERGUGAT pada saat datang ke rumah PENGGUGAT tidak dilaksanakan padahal PENGGUGAT bersama suami sudah membawa sisa 4 bulan angsuran serta biaya denda-denda masih juga masih banyak embel-embelnya;

11. Bahwa berdasarkan kronologis peristiwa yang menimpa PENGGUGAT ternyata hanya Karyawan TERGUGAT telah melakukan penipuan kepada PENGGUGAT bersama suami;

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas tindakan TERGUGAT melakukan "menyita" unit kendaraan dengan cara tipu muslihat dirumah PENGGUGAT, yaitu melawan hukum positif. Sebab TERGUGAT tidak berwenang melakukan eksekusi sendiri dalam melakukan eksekusi tersebut tidak dilengkapi dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri;



13. Bahwa Dengan demikian sudah cukup jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT telah memerintahkan Karyawan TERGUGAT menarik unit kendaraan pada malam hari tanpa mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku adalah Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa benar dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikatakan dalam Pasal 15 ayat (2) "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Namun perlu diingat bahwa semua keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila ingin dilakukan eksekusi harus mengajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri untuk mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 Rbg hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

Putusan MA Nomor 3021 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1984 menyatakan:

"BERDASARKAN PASAL 224 HIR / PASAL 258 RBG PELAKSANAAN LELANG AKIBAT GROSSE AKTE HIPOTIK YANG MEMAKAI IRAH-IRAH SEHARUSNYA DILAKSANAKAN ATAS PERINTAH KETUA PENGADILAN NEGERI".

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2318/K/Pdt/2012 yang mengatakan:

"BERARTI SETIAP PERJANJIAN ASAL SAJA DIBERI BENTUK PENGAKUAN HUTANG (PH) LANGSUNG DAPAT DIEKSEKUSI TANPA MELALUI GUGATAN TERLEBIH DAHULU", INI TIDAK BENAR SECARA HUKUM, JADI HARUS LEWAT PENETAPAN KETUA PENGADILAN".

15. Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dilindungi oleh:

a. Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 33 berbunyi:

"SETIAP JANJI YANG MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADA PENERIMA FIDUSIA UNTUK MEMILIKI BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA APABILA DEBITOR CIDERA JANJI, BATAL DEMI HUKUM", OLEH KARENA ITU APABILA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT URAIANNYA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 UNDANG UNDANG JAMINAN FIDUSIA, MAKA DAPAT DIKATEGORIKAN KLAUSULA DALAM PERJANJIAN TERSEBUT BATAL DEMI HUKUM.

b. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Pasal 18 ayat (1):



"PELAKU USAHA DALAM MENAWARKAN BARANG ATAU JASA YANG DITUJUKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN DILARANG MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU PADA SETIAP DOKUMEN DAN/ATAU PERJANJIAN".

Pasal 18 ayat (2):

"PELAKU USAHA DILARANG MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU YANG LETAK ATAU BENTUKNYA SULIT TERLIHAT ATAU TIDAK DAPAT DIBACA SECARA JELAS, ATAU YANG PENGUNGKAPANNYA SULIT DIMENGERTI"

Pasal 18 ayat (3):

"SETIAP KLAUSULA BAKU YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PELAKU USAHA PADA DOKUMEN ATAU PERJANJIAN YANG MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 1 DAN AYAT 2 DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM".

c. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Fidusia.

Pasal 1 Ayat (1):

"PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PEMBEBANAN FIDUSIA WAJIB MENDAFTARKAN JAMINAN FIDUSIA DIMAKSUD PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR MENGENAI JAMINAN FIDUSIA".

Pasal 2:

"PERUSAHAAN PEMBIAYAAN WAJIB MENDAFTARKAN JAMINAN FIDUSIA PADA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA PALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER TERHITUNG SEJAK TANGGAL PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN".

Pasal 3:

"PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DILARANG MELAKUKAN PENARIKAN BENDA JAMINAN FIDUSIA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR APABILA KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA BELUM MENERBITKAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA DAN MENYERAHKANNYA KEPADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN".

16. Bahwa perbuatan TERGUGAT dengan memerintahkan Karyawannya untuk mengeksekusi kendaraan konsumen adalah melanggar peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolri No.8 Tahun 2011 Tentang tata cara pengamanan eksekusi jaminan Fidusia BAB III Tentang Permohonan Pengamanan Eksekusi :

Pasal 7:

1. Permohonan pengamanan Eksekusi diajukan oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan;
2. Dalam hal permohonan pengamanan eksekusi diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, permohonan wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia.

Pasal 8:

1. Permohonan pengamanan Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diajukan dengan melampirkan :
 - a. Salinan akta jaminan fidusia;
 - b. Salinan sertifikat jaminan fidusia;
 - c. Surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya;
 - d. Identitas pelaksana eksekusi; dan
 - e. Surat tugas pelaksanaan eksekusi

2. Surat peringatan kepada Debitur sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali,yang dibuktikan dengan tanda terima.

17. Bahwa sebelum dilakukan penyitaan unit kendaraan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT tidak mendapatkan surat peringatan sama sekali serta setahu PENGGUGAT Perjanjian Kredit antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mempunyai Sertifikat Fidusia;

18. Bahwa PENGGUGAT sudah beritikad baik selama ini dalam melakukan pembayaran dan angsuran dengan rincian :

-Angsuran 32 bulan X Rp. 2.410.000,- = RP. 77.120.000,-;

Jika dihitung harga total Kendaraan tersebut senilai Rp.86.760.000,- maka sisa pembayaran yang akan dibayar oleh PENGGUGAT 4 Bulan X Rp. 2.410.000,- = Rp. 9.640.000,-;

19. Bahwa TERGUGAT telah memerintahkan kepada Karyawannya telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menyita unit kendaran, sehingga PENGGUGAT tidak bisa menikmati lagi kendaraan tersebut dan bahkan PENGGUGAT merasa dipermalukan oleh TERGUGAT atas peristiwa hukum ini, dengan demikian maka PENGGUGAT mengalami kerugian immteril dan materil;

20. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, yaitu melakukan menyita unit kendaraan milik PENGGUGAT tanpa kewenangan dan tanpa hak, maka sudah sepantasnya apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dihukum untuk mengembalikan unit kendaraan kepada PENGGUGAT, yaitu unit Kendaraan Mobil dengan Spesifikasi, Merk/Jenis : HONDA JAZZ 1.5-DSI MT, Nomor Polisi : DB 1417 QL, Warna : ABU-ABU MUDA METALIK, Tahun 2005, Atas Nama OKKY RIANE ROTINSULU yang sudah berpindah tangan kepada PENGGUGAT tanpa ada kerusakan dan kekurangan asesoris dalam mobil tersebut;

21. Bahwa perbuatan TERGUGAT masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH-Perdata yang bunyinya sebagai berikut :

"TIAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM, YANG MEMBAWA KERUGIAN KEPADA ORANG LAIN, MEWAJIBKAN ORANG YANG KARENA SALAHNYA MENERBITKAN KERUGIAN ITU, MENGGANTI KERUGIAN TERSEBUT";

22. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan sebagai berikut:

Pasal 91:

"Perusahaan Pembiayaan wajib menilai, memantau, dan melakukan langkah yang diperlukan untuk menjaga agar kualitas piutang pembiayaan sentiasa baik".

Pasal 92:

ayat (1) Penilaian kualitas piutang sebagaimana dimasuk ditetapkan menjadi:

- a.** Lancar, apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai 30 hari kalender;
- b.** Dalam perhatian khusus, apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 30 hari kalender sampai dengan 90 hari kalender;
- c.** Kurang lancar, apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari kalender sampai dengan 120 hari kalender;
- d.** Diragukan, apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 hari kalender sampai dengan 180 hari kalender;
- e.** Macet, apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 kalender.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dapat disimpulkan, berdasarkan kategori diatas maka PENGGUGAT masuk pada kategori Dalam perhatian khusus yang nota bene masih bisa dibijaksanai oleh TERGUGAT;

23. Bahwa bisa dikatakan Piutang pembiayaan bermasalah sebagaimana terurai pada Pasal 95 ayat (2) PJOK Nomor. 35/POJK.05/2018 Piutang pembiayaan dikategorikan sebagai piutang bermasalah (non Performing financing) terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT belum masuk pada piutang pembiayaan bermasalah, olehnya Perbuatan TERGUGAT sudah membuat kerugian besar terhadap diri PENGGUGAT sudah tidak lagi berakitifitas atau berusaha disebabkan unit mobil sudah di tangan TERGUGAT tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku yaitu melakukan dengan cara-cara tipu muslihat pada malam hari sebagaimana telah diurai oleh PENGGUGAT diatas;

24. Bahwa Selain hal itu, sepak terjang yang dilakukan oleh TERGUGAT memerintahkan Karyawannya telah diciptakan ketakutan bagi keluarga serta telah merusak kredibilitas PENGGUGAT dilingkungan sekitar tempat PENGGUGAT tinggal. Oleh sebab itu, maka atas semua kesusahan, rasa malu, kerugian serta perbuatan yang tidak menyenangkan, yang telah PENGGUGAT alami akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT minta ganti kerugian immateril dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dibayar kes/tunai dan seketika, bila perlu menggunakan alat Negara POLRI/TNI;

25. Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dengan rincian sebagai berikut

- Pada hari selasa tanggal 24 Mei 2022 mendatangi kantor TERGUGAT dengan menggunakan mobil Rental sebesar Rp. 700.000,-
- pada hari kamis 26 Mei 2022 mendatangi kantor TERGUGAT dengan menggunakan mobil Rental sebesar Rp. 700.000,-
- pada hari senin 6 Juni 2022 mendatangi kantor TERGUGAT dengan menggunakan mobil Rental sebesar Rp. 700.000,-

Sehingga kerugian materiil yang wajib dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 2.100.000,- dibayar kes/tunai dan seketika, bila perlu menggunakan alat Negara POLRI/TNI;

26. Bahwa apabila setiap tindakan TERGUGAT dibiarkan terjadi oleh semua penegak hukum, maka niscaya hukum tidak akan menjadi "Panglima" akan tetapi akan kembali berlaku "siapa yang kuat dialah yang akan menang", sebagaimana kata Thomas Hobbes (dalam buku Pendidikan Kewarganeraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia oleh Muhammad Erwin, SH.,M.Hum Halaman 59 Tahun Cetak 2010) "*Homo Homini Lupus*" yang bermakna "Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain";

27. Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gorontalo melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata menurut Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi menentukan bahwa "*setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara Pidana, Perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar*";

28. Bahwa untuk menjaga jangan sampai TERGUGAT beritikad buruk untuk menunda-nunda pelaksanaan Putusan dalam perkara ini maka kepada TERGUGAT patut dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang som) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada PENGUGAT setiap satu hari lalai melaksanakan isi Putusan, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht);

29. Bahwa berdasarkan keterangan gugatan PENGUGAT diatas terbukti bahwa TERGUGAT secara sengaja telah melakukan *Perbuatan Melawan Hukum* dan patut dihukum dengan mengembalikan unit kendaraan yang dikuasai secara sepihak atas sita jaminan (Concevoir bleslag) sewenang-wenang oleh TERGUGAT sebelum pokok perkara ini diperiksa serta walaupun ada upaya hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT yang mengambil atau menyita berupa 1 (satu) unit Kendaraan Mobil dengan Spesifikasi Merk/Jenis: spesifikasi, Merk/Jenis : HONDA JAZZ 1.5-DSI MT, Nomor Polisi : DB 1417 QL, Warna : ABU-ABU MUDA METALIK, Tahun 2005, Atas Nama OKKY RIANE ROTINSULU yang sudah berpindah tangan kepada PENGUGAT adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT untuk segera mengembalikan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil dengan Spesifikasi Merk/Jenis : spesifikasi, Merk/Jenis : HONDA JAZZ 1.5-DSI MT, Nomor Polisi : DB 1417 QL, Warna : ABU-ABU MUDA METALIK, tahun 2005, kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT yaitu kerugian materiil seluruhnya Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibayar kes/tunai dan seketika, bila perlu dengan alat Negara Polri/TNI;
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian immateril kepada PENGGUGAT, sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dibayar kes/tunai yang dibayar kes/tunai dan seketika, bila perlu dengan alat Negara Polri/TNI;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwang son) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan kesengajaan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Melakukan SITA JAMINAN (Concevatoir bleslag) atas Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil dengan Spesifikasi Merk/Jenis : spesifikasi, Merk/Jenis : HONDA JAZZ 1.5-DSI MT, Nomor Polisi : DB 1417 QL, Warna : ABU-ABU MUDA METALIK, Tahun 2005 untuk menjaga-jaga unit akan dialihkan kepada orang lain;
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak hadir kuasa masing-masing, selanjutnya telah upayakan perdamaian berdasarkan Peraturan No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Effendi Kadengkang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator ternyata kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan damai, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh kuasa Penggugat;



Menimbang, bahwa kuasa Penggugat menyatakan, bahwa ia tetap pada surat gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- KEWENANGAN (KOMPETENSI RELATIF)

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 88800831919 Tanggal 31 Juli 2019 dengan Obyek Perjanjian berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Tipe : Honda Jazz 1.5 I-DSI MT, Warna : Abu-Abu Muda Metalik, Tahun : 2005, No. Rangka : MHRGD37205J000253, No. Mesin : L15A42000200, No. Polisi : DB 1417 QL. Dan jika terjadinya perselisihan atau permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat terhadap Perjanjian *a-quo* maka akan diselesaikan melalui musyawarah atau diluar Pengadilan serta apabila dalam musyawarah tidak adanya kesepakatan maka penyelesaiannya akan melalui Pengadilan Negeri Manado hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 21 Perjanjian yang berbunyi "*Para pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam Perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila penyelesaian masalah diluar Pengadilan tidak terjadi kesepakatan, maka para pihak sepakat dan setuju memilih domisili hukum tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado*".

Sehingga atas penjelasan tersebut diatas Pengadilan Negeri Gorontalo tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat ini, hal tersebut pun telah sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR yang berbunyi "*Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu.*" Maka dari itu mohon untuk majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan ini atau setidaknya tidaknya gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, terkecuali Tergugat mengakui kebenarannya secara tertulis;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 88800831919 Tanggal 31 Juli 2019 dengan kedudukan Penggugat sebagai Debitur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Kreditur dengan Obyek Perjanjian berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Tipe : Honda Jazz 1.5 I-DSI MT, Warna : Abu-Abu Muda Metalik, Tahun : 2005, No. Rangka : MHRGD37205J000253, No. Mesin : L15A42000200, No. Polisi : DB 1417 QL, dan dengan rincian sebagai berikut :

- Bentuk Pembiayaan : Investasi (Pembelian dengan Pembayaran Secara angsuran)
- Nilai Barang Modal : Rp. 100.000.000
- Uang Muka : Rp. 37.990.000
- Nilai Pokok Pembiayaan : Rp. 62.010.000
- Bunga (% Per Tahun) : 13.304308% Flat
- Nilai Total Pembiayaan : Rp. 86.760.000.
- Jumlah Kewajiban / Bulan : Rp. 2.410.000
- Jangka Waktu : 36 Bulan
- Mulai Tanggal : 31 Juli 2019 s/d 30 Juni 2022
- Tanggal Pembayaran Kewajiban : 31 Setiap Bulannya

Biaya-Biaya

1. Biaya Survey : Rp. 0.00
2. Biaya Asuransi : Rp. 1.350.500
3. Biaya Penjaminan : Rp. 0.00
4. Biaya Pembebanan Agunan : Rp. 275.000
(Barang Jaminan)
 - Fidusia/Jaminan Pribadi
 - Jaminan Perusahaan
5. Biaya Administrasi : Rp. 2.474.500
6. Biaya Provisi : Rp. 0.00
7. Biaya Notaris : (Sudah termasuk didalam biaya Pembebanan Agunan)
8. Credit Guard Fee : Rp. 0.00
9. Biaya Pembukaan Rek.Bank : Rp. 0.00
10. Biaya Lainnya
 - Biaya Penagihan : Rp.1.500.000,- untuk setiap Diterbitkannya surat kuasa Penarikan (Belum termasuk biaya Penagihan di luar kota)
 - Biaya Eksekusi Jaminan : Rp.25.000.000,- per objek Pembiayaan (jaminan), belum Termasuk biaya-biaya lain untuk



Melindungi atau melaksanakan
Hak-hak Kreditur berdasarkan
Perjanjian pembiayaan/Perjanjian
Pengikatan

3. Bahwa berdasarkan catatan historis yang ada di sistem kami, sejak pembayaran angsuran ke-33 (Tiga Puluh Tiga) yang jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2022 hingga pembayaran angsuran ke-36 (Tiga Puluh Enam) yang jatuh tempo pada tanggal 31 Juni 2022 tidak melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp.2.410.000 (Dua Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) per bulannya. Maka atas perbuatan tersebut Penggugat dikategorikan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) hal tersebut sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 huruf (a) Perjanjian yang berbunyi "Bilamana kewajiban seperti yang ditetapkan dalam lampiran I Perjanjian ini, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini, tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan dengan cara sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji)" jo. Pasal 8 huruf (b) yang berbunyi "Apabila Debitur tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya (hutangnya) tersebut secara seketika dan sekaligus pada saat pertama diminta oleh Kreditur maka secara hukum Kreditur berhak sepenuhnya untuk melaksanakan hak-haknya atas jaminan (barang dan/atau jaminan tambahan lainnya) yang diberikan Debitur/Penjamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk (tetapi tidak terbatas) Kreditur berhak sepenuhnya untuk melaksanakan eksekusi barang jaminan, penjualan barang jaminan, mengalihkan segala hak (termasuk tetapi tidak terbatas pada hak atas barang) dan kewajiban Debitur kepada pihak lainnya" sehingga atas dasar tersebut Kreditur berhak untuk mengambil Objek Perjanjian tersebut dimana Barang tersebut berada;

4. Bahwa atas peristiwa yang sebagaimana Tergugat jelaskan pada nomor 3 diatas maka Tergugat melaksanakan hak-hak nya dengan melakukan penarikan terhadap Objek Perjanjian a quo pada tanggal 23 Mei 2022 sebagaimana dijelaskan pada Berita Acara serah Terima Kendaraan tertanggal 23 Mei 2022 yang telah ditandatangani oleh para pihak, dan dimana pada saat penarikan tersebut Penggugat sudah tidak melakukan kewajibannya berupa pembayaran angsuran kepada Tergugat selama 2 Bulan yaitu pembayaran angsuran ke-33 yang jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2022 dan pembayaran angsuran ke-34 yang jatuh



tempo pada tanggal 30 April 2022;

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada nomor 7 yang pada pokoknya menyatakan “Penggugat diarahkan membuat permohonan untuk membayar secara regulasi namun sampai pada saat ini tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat sampai dengan sekarang diajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Gorontalo” merupakan hal yang tidak benar dan saling bertolakbelakang dengan dalil gugatan Penggugat pada nomor 9 yang pada pokoknya Karyawan Tergugat sudah menjelaskan seluruh kewajiban Penggugat yang harus dibayarkan kepada Tergugat;

6. Bahwa menanggapi kembali dalil gugatan Penggugat pada nomor 9, Tergugat tegaskan jika telah terjadinya penarikan atas Objek Perjanjian maka jika Penggugat ingin kembali mengambil atau menguasai Objek Perjanjian tersebut diharuskannya melakukan pelunasan seluruh kewajiban, denda-denda beserta biaya penarikan yang timbul yang dibebankan kepada Penggugat, hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 14 perjanjian yang berbunyi “Debitur menyetujui bahwa semua pajak dan/atau biaya-biaya yang langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh adanya Perjanjian ini, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai atau pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, biaya notaris, biaya fiducia/biaya pengikatan jaminan lainnya, biaya asuransi, biaya administrasi, biaya survey ataupun biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban debitur atau melaksanakan hak-haknya Kreditur berdasarkan perjanjian ini, termasuk biaya untuk menagih keterlambatan pembayaran angsuran dan dendanya, biaya reposes (penarikan) jaminan, biaya pengacara/konsultan hukum, akan ditanggung sepenuhnya oleh Debitur, Dst...”;

7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada nomor 10, Tergugat menegaskan dalil yang mengatakan pada pokoknya “Tergugat sudah jelas-jelas melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan menguntungkan diri sendiri telah menyita mobil” merupakan tuduhan sangat tendensius karena Tergugat melakukan penarikan atas Objek Perjanjian tersebut semata-mata karena menjalankan hak-hak Tergugat yang diatur dalam Perjanjian a quo, dan juga sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tergugat sebelumnya pada point 6, bahwa jika telah terjadinya penarikan terhadap Objek Perjanjian maka adanya Biaya



Penarikan yang dibebankan kepada Penggugat selaku Debitur berdasarkan Pasal 14 Perjanjian a quo;

8. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada nomor 12 sampai dengan nomor 14, Tergugat sampaikan berdasarkan Perjanjian a quo jika Penggugat telah melakukan keterlambatan pembayaran maka perbuatan tersebut telah dianggap ingkar janji (wanprestasi) dan terhadap peristiwa tersebut maka Tergugat memiliki hak untuk melakukan penarikan atas Objek Perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 huruf (b) Perjanjian a quo, serta perlu diketahui atas Objek Perjanjian tersebut merupakan Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Fidusia Nomor : W.26.00029218.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 05 Agustus 2019 yang dimana Sertifikat Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila Penggugat tidak memenuhi kewajiban berupa pembayaran angsuran dan biaya-biaya lainnya yang timbul kepada kami, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, kami mempunyai hak untuk benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut. Sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat pada nomor 12 sampai dengan nomor 14 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat dalam melakukan eksekusi Objek Perjanjian merupakan perbuatan melawan hukum, merupakan tuduhan yang tidak benar berdasarkan yang telah Tergugat jelaskan sehingga dalil-dalil tersebut patut dikesampingkan;

9. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada nomor 15 huruf a sampai dengan nomor 15 huruf c, Tergugat sampaikan sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai ketentuan di dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen;

b. Bahwa ketentuan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan batasan/larangan pencantuman klausula baku oleh pengusaha yang dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen agar setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak;



c. Bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian a quo merupakan klausula baku namun pemberlakuan atau pencantumannya tidak dilarang oleh UU No. 8 Tahun 1999 karena pada hakekatnya merupakan klausula yang mengatur dan/atau mengantisipasi terpenuhinya hak Tergugat sebagai pelaku usaha yang telah menyalurkan sejumlah dana terhadap Debitur dan bukan klausula yang mengalihkan tanggung jawab Tergugat atau pengurangan hak-hak Penggugat selaku Debitur;

d. Bahwa Perjanjian a quo antara Tergugat dengan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai muatan isi Perjanjian di dalam Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, sehingga Perjanjian yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat telah melalui proses pemeriksaan dan persetujuan dari OJK selaku Instansi yang memiliki kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan usaha Tergugat;

10. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada nomor 15 huruf c, Tergugat tegaskan kembali terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merk/Tipe : Honda Jazz 1.5 I-DSI MT, Warna : Abu-Abu Muda Metalik, Tahun : 2005, No. Rangka : MHRGD37205J000253, No. Mesin : L15A42000200, No. Polisi : DB 1417 QL, merupakan Objek Jaminan Fidusia atas Perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan Sertifikat Fidusia Nomor : W.26.00029218.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 05 Agustus 2019;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor 17, Tergugat sampaikan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian a quo tanpa adanya surat peringatan pun setelah lewatnya satu hari pun Penggugat tidak melakukan kewajibannya maka sudah dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan juga tuduhan terkait Perjanjian a quo tidak memiliki Sertifikat Fidusia adalah tuduhan yang sangat tendensius karena pada fakta hukumnya Perjanjian a quo telah memiliki Sertifikat Fidusia sebagaimana yang Tergugat sudah jelaskan pada nomor 10 dalam Surat Jawaban ini;

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor 19 yang pada pokoknya menyatakan "Tergugat telah memerintahkan kepada karyawannya telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menyita unit kendaraan, sehingga Penggugat tidak bisa menikmati lagi kendaraan tersebut bahkan Penggugat merasa dipermalukan oleh Tergugat atas



peristiwa hukum ini, dengan demikian maka Penggugat mengalami kerugian Immateril dan Materil” merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta hukum, dikarenakan Tergugat melakukan penarikan atas kendaraan tersebut atas tidak terlaksananya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, sehingga Tergugat melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian a quo. Dan justru Tergugat yang telah mengalami kerugian atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Penggugat;

13. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada nomor 20, Tergugat sampaikan penarikan terhadap Objek Perjanjian a quo merupakan perbuatan yang telah sesuai dengan kewenangan dan hak yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian a quo. Maka tuduhan Penggugat tersebut tidak berdasar, sehingga sudah seharusnya Tergugat tidak dihukum untuk mengembalikan Objek Perjanjian a quo sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat;

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada nomor 22 dan 23, Tergugat sampaikan dengan tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan dengan cara sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Tergugat, sehingga jika dikaitkan dengan fakta hukum yang ada sudah merupakan bukti telah terjadinya suatu permasalahan atas Perjanjian a quo. Maka dari itu justru dikarenakan Tergugat lah yang mengalami kerugian atas tidak terlaksananya kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh Penggugat, Tergugat menjalankan hak-hak nya berupa penarikan atas Objek Perjanjian a quo sebagaimana yang telah diatur pada Perjanjian a quo;

15. Bahwa menanggapi tuntutan Penggugat yang meminta agar diberikannya ganti kerugian baik secara materiil maupun immaterial yang sebagaimana dijelaskan pada gugatan Penggugat nomor 24 dan nomor 25, dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian Immateriil : Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Kerugian Materiil : Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);

Adalah tuntutan yang tidak mendasar dan sudah seharusnya ditolak, karena timbulnya kerugian tersebut diakibatkan kelalaian dari Penggugat;



16. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa Tergugat diminta membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per hari kelalaian sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), hal tersebut merupakan tuntutan yang tidak mendasar dan sudah seharusnya ditolak;

17. Bahwa menanggapi tuntutan Penggugat berupa dimintanya Tergugat mengembalikan Objek Perjanjian a quo kepada Penggugat merupakan tuntutan yang tidak mendasar karena Objek Perjanjian a quo adalah milik Tergugat selama seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat belum dilaksanakan, sehingga tuntutan tersebut sudah seharusnya ditolak;

18. Bahwa tuntutan Penggugat yang memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun terdapat upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi, adalah bertentangan dengan Surat Edaran MARI No. 03 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000, yang menegaskan kembali agar supaya tidak menjatuhkan putusan "*Uitvoerbaar bij Voorraad*" walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi. Oleh karenanya tuntutan PENGGUGAT semacam ini haruslah ditolak;

19. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain, Tergugat merasa tidak perlu menanggapi karena merupakan pengulangan dari point sebelumnya;

20. Bahwa atas penjelasan-penjelasan Tergugat pada Surat Jawaban ini maka patutlah perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat disebut sebagai Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi : "Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

21. Bahwa dikarenakan telah terbukti Penggugat melakukan perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*), maka sudah sepatutnya penarikan atas Objek Perjanjian a quo yang telah dilakukan oleh Tergugat dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum berdasarkan Sertifikat Fidusia yang dimiliki oleh Tergugat;

Berdasarkan sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan, sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti secara sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Tergugat;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah melakukan penarikan atas Objek Perjanjian a quo adalah sah demi hukum berdasarkan Sertifikat Fidusia yang dimiliki oleh Tergugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Tergugat sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per hari terhitung 14 (Empat Belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sampai dengan Penggugat melaksanakan putusan ini;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat dalam Dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Eksepsi Kewenangan mengadili secara relatif yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 22 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Eksepsi Kewenangan mengadili secara relatif dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara No. 49/Pdt.G/2022/PN Gto;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian, para pihak telah menyerahkan kesimpulan masing-masing;



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Meimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan :

1. Bahwa Penggugat telah membeli 1 unit mobil merek Honda Jazz 1.5-DSI MT Nomor Polisi DB 1417 QL warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2005 atas nama Okky Riane Rotinsulu yang dibayar dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari Tergugat sebesar Rp. 62.010.000 (enam puluh dua juta sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Perjanjian tanggal 31 Juli 2019 dengan nomor kontrak 88800831919, dengan ketentuan Penggugat membayar secara mengangsur kepada Tergugat selama 36 kali terhitung sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 dengan angsuran sebesar Rp. 2.410.000 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa Penggugat telah menjalankan kewajibannya membayar angsuran sampai tanggal 30 April 2022 atau angsuran bulan ke-32 dari 36 bulan;
3. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Tergugat telah menarik kendaraan (objek) tersebut di rumah Penggugat dengan cara tipu muslihat dan melakukan eksekusi sendiri tanpa Penetapan Eksekusi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum perjanjian investasi tertanggal 31 Juli 2019 Nomor 88800831919 sebagaimana yang didalilkan Penggugat, akan tetapi Penggugat telah berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-33 yang jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2022, sehingga berdasarkan perjanjian tersebut Penggugat telah wanprestasi;
2. Bahwa karena Penggugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran selama 2 (dua) bulan, maka Tergugat telah melaksanakan haknya dengan melakukan penarikan objek pada tanggal 23 Mei 2022 dan serah terima kendaraan tersebut disertai Berita Acara Sera Terima tertanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh para pihak, sehingga perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat, setidaknya-tidaknya telah dibantah tanpa alasan yang cukup, sehingga dalil-dalil Penggugat yang telah menjadi tetap adalah dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat telah membeli 1 unit mobil merek Honda Jazz 1.5-DSI MT Nomor Polisi DB 1417 QL warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2005 atas nama Okky Riane Rotinsulu yang dibayar dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari Tergugat sebesar Rp. 62.010.000 (enam puluh dua juta sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Perjanjian tanggal 31 Juli 2019 nomor kontrak 88800831919, dengan ketentuan Penggugat membayar secara mengangsur kepada Tergugat selama 36 kali terhitung sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 dengan angsuran sebesar Rp. 2.410.000 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa benar Penggugat telah berhenti membayar pada angsuran ke-33 yang jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2022, sehingga Tergugat pada tanggal 23 Mei 2022 telah menarik kendaraan (objek) berikut STNK dari tangan Penggugat di rumah Penggugat;

Bahwa dalil yang telah menjadi tetap karena telah menjadi fakta hukum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persengketaan yang masih harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah perbuatan Tergugat yang mengambil alih objek sengketa 1 (satu) unit mobil merek Honda Jazz Nomor Polisi DB 1417 dari tangan Penggugat pada tanggal 23 Mei 2022 merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283RBg Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan menghadirkan dua orang saksi yang bernama Mintahang Bangol dan Hasanuddin Kamana yang memberikan keterangan dibawah sumpah, serta satu orang Ahli yang bernama Moh. Zaki Faisal, S.H, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.20 dan dua orang saksi yang bernama Ferly Hamzah, Amd dan Sulhan Pakaya yang memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P.1 yang sama dengan T.1 berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi tertanggal 31 Juli 2019, baik subjek, objek, dan sebab-sebab perjanjian, maka menurut Majelis Hakim perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata,



sehingga harus dinyatakan sah menurut hukum dan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata harus dilaksanakan dengan itikat baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa ternyata Penggugat terakhir membayar kewajibannya pada angsuran ke-32 dari 36 kali/bulan angsuran yang telah jatuh tempo, sedangkan berdasarkan bukti P.1/T.1 pembayaran harus dilakukan setiap bulan pada tanggal yang ditentukan dan apabila tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan dengan cara sebagaimana mestinya maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkaran janji);

Menimbang, bahwa meskipun Surat Peringatan I (T.14) dan Surat Peringatan II (T.15) merupakan foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, akan tetapi bukti tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Tergugat yang bernama Fely Hamzah, Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat peringatan dikirimkan melalui Pos, kemudian setelah Penggugat sudah menunggak 8 (delapan) hari saksi ditugaskan untuk melakukan penagihan namun Penggugat tidak melakukan pembayaran, sehingga 8 (delapan) hari berikutnya saksi mendatangi lagi Penggugat untuk menagih akan tetapi tetap tidak membayar, kemudian karena tugas saksi hanya melakukan penagihan pada hari ke 8 (delapan) dan hari ke 16, maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh petugas lain yang bernama Pak Hairun, namun saksi mendengar bahwa penagihan yang dilakukan Pak Hairun pun Penggugat tidak membayar kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat Peringatan I dan II yang dilakukan oleh Tergugat dihubungkan dengan penagihan-penagihan yang dilakukan oleh saksi Fely Hamzah, Amd dengan tanggal pengambil alihan objek 23 Mei 2022, menurut Majelis Hakim Tergugat telah cukup memberi waktu kepada Penggugat untuk memenuhi kewajibannya dan setelah objek diambil alih Penggugat tanggal 23 Mei 2022 Tergugat masih memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, namun Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dimana Penggugat telah tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah jatuh tempo sesuai perjanjian dan telah ditagih berkali-kali tetap tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya, maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam gugatan Penggugat membenarkan terhadap objek dijaminakan dengan Jaminan Fidusia dihubungkan dengan bukti T.2 Surat Kuasa Memasang Jaminan Fidusia dan T.3 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00029218.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9, maka selain perjanjian yang dibuat kedua belah pihak, berlaku pula Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, apabila debitur atau Pemberi Fidusi cidera janji, eksekusi terhadap benda objek Jaminan Fidusi dapat dilakukan dengan :

1. Fiat Eksekusi yaitu pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
2. Parate Eksekusi yaitu Penjualan benda objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima Penerima Fidusi sendiri melalui pelelangan umum serta menanggung pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

Menimbang, bahwa dalam pengujian terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 tanggal 31 Agustus 2021 pada intinya bahwa penggunaan Parate Eksekusi oleh Kreditur harus memenuhi dua syarat yang bersifat kumulatif, yakni Debitur telah mengakui utangnya dan objek jaminan Fidusia diserahkan secara sukarela oleh Debitur; apabila Debitur tidak menyerahkan objek jaminan Fidusia secara sukarela kepada Kreditur, maka Kreditur tidak dapat menggunakan prosedur Parate Eksekusi, sebaliknya apabila Debitur telah menyerahkan objek Fidusia secara sukarela maka Kreditur dapat menggunakan Parate Eksekusi untuk menjual dengan kekuasaan sendiri di depan umum (melelang) objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.16 berupa Berita Acara Serah Terima Kendaraan, pada tanggal 23 Mei 2022 Penggugat telah menyerahkan objek Fidusia kepada Tergugat diperkuat dengan bukti T.17, T.18 berupa foto pada saat Penggugat menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan dan foto penyerahan objek kepada Tergugat pada saat itu;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama Mintahang Bangol pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak berada di rumah Penggugat pada saat Penggugat menyerahkan objek Fidusia, saksi baru mengetahui pada keesokan harinya setelah bertemu dengan Penggugat di kantor Tergugat, sedangkan saksi ke-2 Penggugat bernama Hasanuddin Kamana yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Penggugat, meskipun berada di rumahnya pada tanggal 23 Mei 2022 saat penyerahan objek Fidusia kepada Tergugat, tetapi saat itu berada di rumahnya dan tidak berada di rumah Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat membicarakan penyerahan objek Fidusia kepada Tergugat dan tidak menyaksikan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kendaraan;



Menimbang, bahwa sebaliknya dari bukti T.16 berupa Berita Acara Penyerahan dan Kendaraan yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat, dihubungkan dengan bukti T.17, T.18 berupa foto pada saat Penggugat menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan dan foto penyerahan objek kepada Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama Sulhan Pakaya yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat Penggugat dan Tergugat membicarakan penyerahan Objek Jaminan Fidusia kepada Tergugat di rumah Penggugat tanggal 23 Mei 2022 serta menyaksikan Penggugat menandatangani dokumen penyerahan Objek Fidusia di ruang tamu milik Penggugat dengan suasana biasa saja tanpa ada pertengkaran, saksi juga menerangkan bahwa saat datang ke rumah itu rumah Penggugat sekitar jam 19.00 wita pintu rumah dalam keadaan terbuka dan saat itu Penggugat dan suaminya ada didalam ruang tamu; sehingga dari bukti T.16 dan keterangan saksi Tergugat yang saling bersesuaian Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat telah secara sukarela menyerahkan objek Jaminan Fidusia kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui utangnya kepada Tergugat dan telah menyerahkan objek jaminan Fidusia kepada Tergugat selaku penerima Fidusia/Kreditur, maka penggunaan lembaga Parate Eksekusi oleh penerima Fidusia/Kreditur kepada pemberi Fidusia/Debitur yang telah wanprestasi adalah sah menurut hukum, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, melainkan pelaksanaan hak Tergugat selaku Kreditur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selaku Kreditur menggunakan Parate Eksekusi dalam penyelesaian kredit macet yang dijamin dengan jaminan Fidusia dan bukan dengan cara fiat eksekusi, maka dalam menjual lelang objek jaminan Fidusia, Tergugat tidak perlu mendapatkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam dinyatakan ditolak, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 15 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh Rustam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H dan Irwanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Gto tanggal 22 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rulyani Hiola, S.H.. Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H.

Rustam, S.H., M.H.

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rulyani Hiola, S.H..

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya pemberkasan/ATK.....	:	Rp.100.000,00;
3.....B	:	Rp.400.000,00;
biaya Panggilan.....	:	
4.....P	:	
NBP Penyerahan Akta Panggil	:	Rp. 10.000,00;
an.....	:	
5.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp.560.000,00;
		(Lima ratus enam puluh ribu rupiah)